

**URGENSI PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMUDA  
DALAM POLITIK PEMBANGUNAN DAERAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)*

**PAHLAWAN DUSU**  
**20200090074**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN**

**SUKABUMI**

**2025**

## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : URGENSI PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM  
POLITIK PEMBANGUNAN DAERAH

NAMA : PAHLAWAN DUSU

NIM 2020009074

”Saya menyatakan dan bertanggung jawab bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat penulisannya. Adapun kutipan yang ada dalam tulisan ini telah saya cantumkan sumbernya. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain”



Sukabumi, 31 Juli 2025

Pahlawan Dusu  
Penulis

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL : URGENSI PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM  
POLITIK PEMBANGUNAN DAERAH

NAMA : PAHLAWAN DUSU

NIM 2020009074

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Sidang  
Skripsi pada tanggal 09 Mei 2025. Menurut pandangan kami, skripsi ini memadai  
dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar serjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 31 Juli 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**CSA Teddy Lesmana S.H.M.H**

NIDN. 0414058705

Ketua Penguji,



**Nucraha Alhuda Hasnda S.H.M.H**

NIDN. 0402048801

Ketua Program Studi

**M. Rizki Abdul Malik, S.H., M.H**

NIND. 0417019305

**Endah Pertiwi S.H.M. Kn**

NIDN. 0424019501

PLH. Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan

**CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H**

NIDN. 0414058705

## ABSTRACT

*Reflecting their strategic functions, roles, characteristics, and stages of development, youth are agents of change, moral influence, and social control. Youth are important, and their roles and potential must be developed through development, empowerment, and awareness. Highly moral, intelligent, independent, resilient, and professional youth are needed to achieve inclusive and sustainable regional development. The purpose of this study is to determine the urgency of the Regent's Regulation in supporting youth participation, and to determine how the law functions to encourage youth participation in the political field. The type of research used is normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data through the study of laws. This study uses the theory of social justice, the Principles of Government Administration, the Concept of Regional Development, Participation and Legal Certainty with a philosophical, sociological and juridical foundation. Youth participation in regional development is physical and non-physical involvement together with other actors in the effort to develop the region. To realize inclusive and sustainable regional development, it is certainly inseparable from the concept of the urgency of youth participation, youth potential in regional development, and regent regulations as instruments of equality and empowerment as well as legal functions in encouraging youth participation through regulatory, educational, protective and transformational functions so that the preparation of Sukabumi regent regulations can become a legal instrument that encourages more structured and directed youth participation and can create a balance between youth rights.*

**Keywords:** *Participation, Youth, ,Regional development, Regent Regulations, legal functions*

## ABSTRAK

Sebagai cerminan fungsi, peran, sifat, dan tahap perkembangan strategis mereka, pemuda merupakan agen perubahan, pengaruh moral, dan kontrol sosial. Pemuda itu penting, dan peran serta potensi mereka harus dikembangkan melalui pengembangan, pemberdayaan, dan penyadaran. Dibutuhkan pemuda yang bermoral tinggi, cerdas, mandiri, tangguh, dan profesionalisme untuk mencapai pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana urgensi dari Peraturan Bupati dalam mendukung partisipasi pemuda, dan untuk mengetahui bagaimana fungsi hukum untuk mendorong partisipasi pemuda dalam bidang politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui pengkajian undang-undang. Dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan sosial, Asas Penyelenggaraan Pemerintah, Konsep Pembangunan Daerah, Partisipasi dan Kepastian Hukum dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah ialah keterlibatan fisik maupun non fisik secara bersama-sama dengan aktor yang lain dalam usaha membangun daerah. Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan tentunya tidak terlepas dari konsep urgensi partisipasi pemuda, potensi pemuda dalam pembangunan daerah, dan peraturan bupati sebagai instrumen pemerataan dan pemberdayaan serta fungsi hukum dalam mendorong partisipasi pemuda melalui fungsi regulatif, edukatif, protektif dan transformasional sehingga penyusunan peraturan bupati sukabumi dapat menjadi instrumen legal yang mendorong partisipasi pemuda yang lebih terstruktur dan terarah serta dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak pemuda.

**Kata Kunci:** *Partisipasi, Pemuda, Pembangunan daerah, Peraturan Bupati, fungsi hukum*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “***Urgensi Penyusunan Peraturan Bupati Sukabumi Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Politik Pembangunan Daerah***”. sholawat beserta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat sampai kepada kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, penyusun skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya baik dalam segi teknis maupun teoritis dalam penyusunan skripsi ini:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si.,M.M. atas kepemimpinannya sehingga Universitas Nusa Putra menjadi lingkungan akademik yang penuh inspirasi.
2. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn yang sudah bersusah paya dalam memberikan kebijakan- kebijakan bagi mahasiswa hukum di Universitas Nusa Putra sehingga mampu memberikan yang terbaik dalam segala halnya.
3. Dosen Pembimbing I Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H sekaligus Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan yang menjadi saksi atas perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyaknya pengorbanan yang telah dilewati secara bersama-sama. Dan tak lupa terima kasih atas waktu

dan pemikiran Dosen Pembimbing I yang turut serta berkontribusi dalam memaksimalkan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.

4. Dosen Pembimbing II Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H. M.H. yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, telah membimbing penulis melalui tahan penulisan skripsi ini, memberikan dukungan koreksi yang konstruktif, arahan dan wawasan yang diberikan tidak hanya memperkaya penelitian tapi juga menginspirasi penulis untuk terus berfikir kritis dan mendalam.
5. Bapak Muhammad Rizki Abdul Malik, S.H.,M.H selaku Ketua Dewan Penguji dalam skripsi ini yang telah memberikan banyak arahan, masukan, dan koreksi yang sangat berharga selama ujian skripsi ini. Saran dan pandangan yang diberikan telah membantu penulis untuk lebih memperdalam pemahaman dan memperbaiki penelitian ini.
6. Bapak Armansyah, S.H.,M.H selaku Penguji II dalam skripsi ini yang telah memberikan saran dan juga kritik demi menjadikan skripsi ini jauh lebih baik dan berkualitas
7. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
8. Kedua orang tua penulis, Ibunda Badiah Mau dan Ayahanda Darwian Dusu beserta saudar-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan baik berupa material maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Sukabumi, PMII Komisariat Universitas Nusa Putra, PMII Rayon Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan, PMII Rayon Fakultas Teknik Komputer dan Desain. Keluarga Besar (IPMASI)-Sukabumi.
10. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2020 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita yang sama. Lebih khusus mahasiswa hukum kelas HK20E yang setiap hari berdampingan dalam segala apapun, kegiatan akademik, organisasi, bahkan kegiatan di luar keduanya. HK20E

mempunyai banyak cerita dan mencetak sejarah baru bagi penulis untuk selalu dikenang di masa depan dan Pihak-pihak terkait yang selama proses penyelesaian skripsi banyak direpotkan agar skripsi ini dapat dinilai sempurna.

11. Terimakasih juga kepada teman saya Lintang Prabowo dan Erik serta teman-teman lainya yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini semoga senang tiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam segala urusannya.
12. Kepada Yustina Martika yang selalu bersama penulis. Terimakasih atas segala hal yang telah diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata dengan kehadiran anda di kehidupan ini cukup memberikan motivasi dan dukungan untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan dan rasa sabar. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan dalam hidup ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak akan sangat membantu demi perbaikan



Sukabumi, 15 Juli 2025

Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai Civitas Akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pahlawan Dusu

NIM 20200090074

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Urgensi Penyusunan Peraturan Bupati Sukabumi Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Politik Pembangunan Daerah.”**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 31 Juli 2025

Yang menyatakan

Pahlawan Dusu

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang .....	2
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Teori Keadilan Sosial .....	31
B. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan .....	33
C. Konsep Pembangunan Daerah.....	39
D. Partisipasi .....	43
E. Teori Kepastian Hukum.....	51
BAB III DATA PENELITIAN .....	55
A. Landasan Peraturan Daerah dalam Mendorong Partisipasi Pemuda .....	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	76
A. Analisis Urgensi Peraturan Bupati untuk Mendorong Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sukabumi .....	76
B. Analisis Fungsi Hukum untuk Mendorong Partisipasi Pemuda dalam bidang Politik di Kabupaten Sukabumi.....	81
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSATAKA.....	89

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perjalanan suatu bangsa sejatinya tidak terlepas dari keberadaan pemuda. Justru sejarah mencatat dalam perkembangan peradaban dunia telah membuktikan peran pemuda sebagai pelaku lahirnya peradaban baru. Begitupun dalam perkembangan lahirnya bangsa Indonesia, baik diawali pada masa perjuangan kemerdekaan, hingga paska kemerdekaan bangsa.<sup>1</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan dan pembangunan bangsa. Pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai *agen of change* (agen perubahan). Pada setiap perkembangan dan pengertian peradaban selalu ada dara muda yang memelopornya. Selain peran penting dan strategis, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Dalam Undang-undang Nasional yang selanjutnya disingkatkan (UU) nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pengertian pemuda merupakan “*masyarakat Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan serta perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh)*”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Akbar Alur, *Partisipasi Pemuda Dalam Meningkatkan Program Karang Taruna Di Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi*, Skripsi, Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Stisip Widyapuri Mandiri Sukabumi, 2022, hal. 1

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Pemuda adalah salah satu aset negara. Maju hingga mundurnya suatu Negara bergantung pada para pemudanya yang berperan sebagai agen perubahan. Seorang pemuda tidak akan mampu melakukan perubahan dunia apabila potensi yang dimiliki tidak dapat tersalurkan dengan baik. Dalam hal ini partisipasi pemuda sangat berperan penting dalam mengolah dan mengembangkan potensi para pemuda. Generasi muda ialah bibit unggul di masa depan yang diyakini mampu meningkatkan mutu SDM dan ikut serta dalam pembangunan bangsa. Dalam partisipasi pemuda, otoritas publik memainkan peran penting. Dengan begitu banyaknya ekspektasi masyarakat terhadap otoritas publik, baik otoritas publik di tengah atau di daerah dan terutama para pemuda yang akan berubah menjadi pengganti negara.<sup>3</sup>

Proses perkembangan dan pembangunan negara, pemuda merupakan kekuatan, kontrol sosial dan agen perubahan. Pemuda mempunyai peran yang sangat penting sehingga perlu pengembangan potensi serta peran mereka melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan karena tentu saja untuk mewujudkan perkembangan dan pembangunan negara, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, tangguh serta profesional. Mengembangkan potensi dan peran pemuda tentu saja memerlukan sebuah wadah dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Menurut Undang-Undang Nasional menyebutkan bahwa

---

<sup>3</sup> Firdausi, A. F., Subowo, A., & Afrizal, T. Evaluasi Program Pemuda Pelopor Di Dindikpora Kabupaten Rembang. *Journal Of Public Policy and Management Review*, Vol.11, No.2, 2022, hal.1

*“pelayanan kepemudaan berfungsi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*<sup>4</sup>

Pemerintah wajib melakukan koordinasi yang strategis lintas sektor yang dipimpin oleh Presiden untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan ini. Tentunya hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang berbunyi *“koordinasi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.”*<sup>5</sup>

Kepemudaan ialah berbagai perihal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak kepribadian, kapasitas, aktualiasi diri dan cita- cita pemuda.<sup>6</sup> Pelaksanaan pelayanan kepemudaan yang berfungsi menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan ciri pemuda yang memiliki semangat juang, watak kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis serta futuristik tanpa meninggalkan pangkal budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekaaan.

---

<sup>4</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kepemudaan Kabupaten Sukabumi

Kebijakan strategi pemberdayaan kepemudaan memiliki tujuan yang jelas guna memperkuat ketahanan nasional dengan mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, pandai, trampil, kreatif, mempunyai energi saing serta berahlak mulia. Strategi tersebut dilakukan berupa pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah serta berkelanjutan. Usaha pengembangan pemberdayaan ini menggambarkan program pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan menempatkan pemuda lebih sebagai subyek serta pada jenjang tertentu pemuda dapat berperan aktif dan lebih produktif dalam membangun jati diri secara bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Mengingat peran penting dan strategis tersebut, Pemerintah telah membuat kebijakan dengan menetapkan Perundang-undang Nasional tentang Kepemudaan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang terdiri dari penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan,<sup>8</sup> sehingga Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda yang mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan regulasi dalam rangka menetapkan dan melaksanakan pelayanan Kepemudaan di Daerah Kabupaten.

Untuk mempercepat terwujudnya Pengembangan Kabupaten Sukabumi Layak Pemuda yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah yang selanjutnya

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kepemudaan Kabupaten Sukabumi

<sup>8</sup> Pasal 5 Undang-undang No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan

disingkat (PERDA) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kepemudaan, maka perlu adanya Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat (PERBUB) tentang Partisipasi Kepemudaan di Kabupaten Sukabumi agar memiliki urgensi yang tinggi karena akan memberikan landasan hukum yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta pemuda dalam pengembangan kabupaten layak pemuda. Bentuk partisipasi pemuda dalam hal pengembangan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah yakni: *“peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama”*,<sup>9</sup>

Partisipasi pemuda dalam bidang ini merupakan kunci bagi kesuksesan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun masih terdapat kendala-kendala yang menghambat partisipasi pemuda di daerah kabupaten Sukabumi, antara lain kurangnya regulasi yang mendorong partisipasi pemuda, keterbatasan akses informasi, kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta belum optimalnya koordinasi antara pemangku kepentingan terkait dalam mendukung partisipasi pemuda.

Penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai partisipasi pemuda menjadi sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas, adil dan mendukung serta mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Sukabumi, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2023 Tentang

---

<sup>9</sup> Pasal 28 Poin b Perda Kab. Sukabumi No 6 Tahun 2020 tentang Kepemudaan

Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024. Peraturan bupati yang disebut perbub yang mengatur tentang hal ini, diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dan konkrit bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan berbagai program dan kebijakan yang mendukung peran pemuda. Selain itu, adanya peraturan bupati juga dapat menjadi sarana untuk melindungi hak-hak pemuda dan memberikan sebuah kepastian hukum terhadap pemuda dari berbagai bentuk diskriminasi dan eksploitasi. Dengan demikian, partisipasi pemuda dapat dilaksanakan secara adil dan berkesinambungan.

Sementara itu, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No 43 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 10 Tahun 2023, tentunya berangkat dari hal ini sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban bagi setiap daerah kabupaten/kota masing-masing untuk menyusun peraturan tersebut dalam hal peraturan bupati/peraturan wali kota sesuai dengan kebutuhannya agar aturan tersebut menjadi payung hukum bagi pemuda. Dalam hal peneliti mengemukakan suatu pengkajian melalui bahan hukum skunder bahwasanya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah merancang suatu aturan yakni Peraturan Bupati No 148 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 30 tahun 2012 tentang pembangunan kepemudaan, yang dimana peneliti menganalisis tingkat partisipasi dalam bidang politik di Kabupaten Bandung semakin meningkat, hal ini dilihat dari angka partisipasi pemilihan serentak kepala daerah pada tahun 2020 dan 2024. Peningkatan partisipasi bidang politik di Kabupaten Sukabumi dalam hal pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 dan 2024 semakin rendah. Perbedaan



partisipasi antar Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sukabumi dalam hal pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Kab/Kota	Target Partisipasi Pemilih 2020	Partisipasi Pemilih 2020	Target Partisipasi Pemilih 2024	Partisipasi Pemilih 2024
1	Kab. Bandung	77,5%	72,18%	80%	72,89%
2	Kab. Sukabumi	77,5%	60,51%	80%	53,40%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan peningkatan partisipasi pada tahun 2020 dan 2024 di kabupaten Sukabumi dan Bandung, yang dimana tingkat partisipasi di kabupaten sukabumi lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten Bandung. Dari ke 2 daerah tersebut memiliki target yang sama untuk mencapai tingkat partisipasi yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat KPU sebesar 75,5% pada tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2024 tingkat partisipasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukabumi juga semakin rendah 53,40%, angka partisipasi tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan hasil pleno 80%. Tentunya berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu adanya penyusunan Peraturan Bupati di Kabupaten Sukabumi tentang partisipasi pemuda sebagai perwujudan dari Perda no 6 tahun 2020 tentang kepemudaan.

Hasil penelitian data melalui bahan hukum sekunder terkait persepsi pemuda tentang pelayanan pemerintah kabupaten sukabumi melalui data di DPD KNPI Kabupaten Sukabumi<sup>10</sup> terhadap pemuda masih kurang maksimal hal ini

---

<sup>10</sup> Data tahun 2023 DPD KNPI Sukabumi

dilihat dari aspek pelayanan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagai berikut;

1. Kurangnya penyadaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk melibatkan pemuda dalam program partisipasi pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) nomor 6 tahun 2020 Pasal 20 yaitu:
  - penyadaran terkait dengan kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.
  - penyadaran terkait seminar atau diskusi temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal
  - gelar wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi kurang intensif dalam melakukan pemberdayaan pemuda. Perlu disadari bahwa harus adanya pemberdayaan yang diberikan kepada pemuda agar memiliki kemauan untuk berpartisipasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) nomor 6 tahun 2020 Pasal 21 ayat 3 yaitu:
  - pemberdayaan terkait pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - pemberdayaan terkait pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkat lokal, nasional maupun internasional;

- pelaksanaan lomba seni dan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda untuk mencari bibit potensial
  - pendidikan dan pelatihan kompetensi dan keahlian keterampilan tertentu berbasis wirausaha.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi kurang bertanggung jawab melaksanakan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 6 tahun 2020 yaitu:
- pengembangan Kabupaten Layak Pemuda (perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan, peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama, peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan kepeloporan dan kepemimpinan, perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), minuman keras, penyebaran penyakit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) dan penyakit menular seksual lainnya. Pasal 28

Berdasarkan uraian diatas, sehingga diperlukan adanya regulasi hukum Peraturan Bupati tentang partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah yang dapat menjamin perlindungan terhadap pemuda.

Pada dasarnya pemerintah mulai level pusat sampai daerah sebagai agen pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah disertai “kekuasaan” oleh rakyat untuk

melaksanakan pemerintahan demi mewujudkan peranya sebagai pelaksana pembangunan, pembuat regulasi, pemberi layanan kepada masyarakat dan pemberdaya masyarakat. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang diberi kekuasaan hendaknya memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada mereka. Jika tidak demikian maka pemerintahanya akan menjadi taruhannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang partisipasi pemuda di Kabupaten Sukabumi merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah serta melindungi hak-hak mereka. Peraturan ini juga akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung pemuda sebagai agen perubahan yang memiliki potensi besar dalam memajukan daerah Kabupaten Sukabumi Layak Pemuda.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Urgensi Penyusunan Peraturan Bupati Sukabumi Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah**

## **B. Identifikasi Masalah**

Setelah pemaparan latar belakang diatas, penulis setidaknya mengidentifikasi masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi dari Peraturan Bupati untuk mendukung partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana fungsi hukum untuk mendorong partisipasi pemuda dalam bidang politik di Kabupaten Sukabumi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana urgensi dari Peraturan Bupati dalam mendukung partisipasi pemuda di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana fungsi hukum untuk mendorong partisipasi pemuda dalam bidang politik di Kabupaten Sukabumi?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan alternatif baik bagi peneliti maupun bagi pihak pemerintah. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ataupun referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana urgensi dari perda dan fungsi hukum dalam mendukung partisipasi Pemuda Kabupaten Sukabumi sebagai akuntabilitas Hukum.



- b. Setelah melalui pengujian, penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan bagi seluruh mahasiswa/i untuk melengkapi literatur di lingkungan perpustakaan Universitas Nusa Putra.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urgensi dari PERBUB dalam mendorong partisipasi pemuda dan fungsi hukum dalam upaya partisipasi pemuda dibidang politik, sosial, ekonomi dan budaya di Kabupaten Sukabumi, dan diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun peraturan bupati.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metedologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

- 1) Keadilan Sosial

Keadilan Sosial adalah bagian dari rumusan sila ke lima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atau mistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.

## 2) Asas Penyelenggaraan Pemerintah

Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, sudah mengadopsi “*General Principles of Good Governance*” atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang selanjutnya disingkat (AAUPB). Penerapan AAUPB Indonesia yang dipakai dalam Sistem Pemerintahan di Daerah terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu Undang-undang yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), di mana menurut prinsip penyelenggaraan Negara yang tercantum dalam Pasal 2 disebutkan beberapa asas penyelenggaran negara yang meliputi:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Suwari Akhmaddhian, *Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace*, Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 09, No. 01, 2018. hal 31

1. Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib yaitu Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Asas Kepentingan Umum yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
4. Asas Keterbukaan yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara
5. Asas Proporsionalitas yaitu Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara
6. Asas Profesionalitas yaitu Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
7. Asas Akuntabilitas yaitu Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

### 3) Undang-undang Tata Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai negar hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemeritahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional yang disebut sebagai negara hukum.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan



bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 4) Partisipasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosional serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara efektif dalam proses perencanaan pembangunan.<sup>12</sup> Bornby mengartikan bahwa: “Partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat”. Sedangkan dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat diluar pekerjaan atau profesinya”.<sup>13</sup>

Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. Beal dalam Aprelia menyatakan bahwa partisipasi khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau adanya rangsangan dari luar.<sup>14</sup> Davis mengartikan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 5 PEMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

<sup>13</sup> Theresia, Aprilia, *pembangunan berbasis masyarakat*. Bandung Alfabeta, 2014 hlm.196

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 11

partisipasi adalah “keterlibatan mental dan emosional yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggungjawabkan keterlibatannya”.<sup>15</sup>

Maka dari itu, partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat kematangan dan kewajibannya”. Adiasmita menyatakan: “Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal”.<sup>16</sup>

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesedian dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilakukan. Adisasmita menyatakan bahwa: “Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan)”.<sup>17</sup>

Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah semakin mantapnya jaringan sosial (*Social Network*) yang baru membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial yang baru

---

<sup>15</sup> Keith, Davis.. *Prilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga. 2014, hlm.12

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.11

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.11

yang masing-masing berusaha untuk melakukan tingkatan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Penjelasan tersebut mengartikan bahwa partisipasi pemuda adalah keterlibatan mereka dalam suatu aktivitas, baik melalui tenaga, pemikiran, maupun dana. Dalam konteks pembangunan daerah di tingkat kabupaten, partisipasi pemuda merujuk pada keterlibatan fisik maupun non-fisik pemuda secara bersama-sama dengan pihak lain dalam upaya membangun daerah tersebut

#### 5) Teori kepastian hukum

Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir diantara negara dan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang diterapkan untuk mengumpulkan data guna memenuhi tujuan serta kepentingan tertentu. Pada dasarnya penelitian ini berusaha untuk membuat suatu gambaran keadaan atau objek yang diteliti sebagaimana adanya. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan meliputi metode ilmiah, data, tujuan, dan

manfaat. Metode ilmiah mengacu pada penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri Sifat keilmuan mencakup pendekatan yang rasional, empiris, dan sistematis. Rasional mengandung makna bahwa penelitian dilaksanakan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Empiris merujuk pada penggunaan metode yang dapat diindra, sehingga prosesnya dapat diamati dan dipahami oleh pihak lain. Sedangkan sistematis menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara terstruktur dan mengikuti tahapan yang runtut dan logis dijalankan dengan tahapan-tahapan tertentu yang tersusun secara rasional.

Menurut Sugiyono, “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivesme, digunakan untuk penelitian pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat diartikan bahwa metode penelitian merupakan suatu metode ilmiah dengan maksud memperoleh data yang akurat, guna memperoleh, memverifikasi, serta memperkaya pengetahuan. Pengetahuan tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam memahami, menyelesaikan, maupun mengantisipasi permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif,

---

<sup>18</sup> Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif*, R&D. Bandung: Alfabeta. 2017, hlm. 88

yaitu metode yang mengandalkan studi kepustakaan atau penelaahan terhadap data sekunder sebagai sumber utama analisis.<sup>19</sup>

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup> Pada metode penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kepemudaan di Kabupaten Sukabumi, serta mengacu pada kajian-kajian sebelumnya yang membahas urgensi peraturan daerah dan peran hukum dalam meningkatkan partisipasi pemuda. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena data yang digunakan bersumber dari bahan kepustakaan atau data sekunder. Oleh karena itu, metode ini dinilai relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, pendekatan yang diterapkan dalam studi ini bersifat kualitatif.

## 1. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap pengkajian peraturan daerah (PERDA) no

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010 hlm. 35

6 tahun 2020, konsep-konsep, asas-asas ataupun doktrinal pada hukum untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pengaturan nasional dan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan partisipasi pemuda yang selanjutnya akan dikorelasikan dengan urgensi peraturan bupati dan fungsi hukum untuk mendorong partisipasi pemuda dalam bidang politik di Kabupaten Sukabumi.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam studi ini, peneliti menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam analisis penelitian meliputi beberapa jenis pendekatan sebagai berikut

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dalam hal mengkaji undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan konsep yang

digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis apa yang dimaksud dengan konsep penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal peraturan bupati Sukabumi. Oleh karena itu peneliti perlu menelaah pandangan serjana hukum mengenai penelitian ini. Penelitian yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau menetapkan konsep tertentu dalam hukum, dilakukan dengan cara memahami, menerima dan menangkap konsep tersebut untuk dibahas. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep penyusunan peraturan perundang-undangan, kemudian diselaraskan dengan teori hukum sehingga digabungkan menjadi suatu konsep.

- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perbandingan dalam penelitian ini digunakan untuk mengadakan studi perbandingan. Studi perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Selain itu juga membandingkan suatu *judicial review* yang satu dengan *judicial review* lainnya untuk masalah yang sama.

Dengan asumsi yang demikian, pendekatan perbandingan dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan sistem pengujian terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Kepemudaan Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan sistem hukum, sehingga

dapat melakukan mode rekontruksi guna mencapai sistem hukum yang proporsional.

### 3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan penulis pada penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, sebelum dilaksanakan nya penelitian ini lebih lanjut maka tahap pertama pada penyusunan penelitian ini adalah tahap persiapan yang dimana penulis mempelajari serta melihat fenomena kasus tersebut yang nantinya akan dijadikan tema serta pembahasan dalam penelitian.
2. Tahap penelitian, setelah persiapan dilakukan maka tahap selanjutnya adalah tahap penelitian pada tahapan ini penulis akan melakukan aktivitas penelitian dengan berlandaskan pada metode dan pendekatan teori-teori ataupun konsep yang sudah tertuang diatas.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. "*Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri*"<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, hal. 90



Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan oleh peneliti ialah bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data skunder.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan jenis penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif, dimana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu “data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dimana data ini didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, melalui studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku refrensi, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini penulis mendapatkan data dari studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) memiliki definisi sebagai “suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis secara sistematis.”<sup>23</sup> Artinya pada teknik ini studi pustaka merupakan teknik membaca mempelajari dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti dengan cara dokumentasi pada proses pengumpulan data maka penulis terlebih dahulu melakukan pencarian dokumen.

## 5. Alat Pengumpulan Data


---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.13

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 2018, hlm. 22

Alat untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Data primer adalah *“data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan , seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini”*. Data Primer *“dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan”*. Pengamatan adalah *“melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif”*.<sup>24</sup>
- b. Data sekunder, yaitu *“Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”*. Kegunaan data sekunder adalah *“untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah”*.<sup>25</sup>



Data sekunder dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok:<sup>26</sup>

1. Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah *“dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja”*.

---

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm.49.

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2018, hlm.20-22.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.22

2. Data *sekunder* yang bersifat publik, contohnya adalah “*data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan*”.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni:

1. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945
2. Peraturan Presiden No 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
3. Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
5. Undang-undang nasional nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat No 10 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024
7. Peraturan Daerah (PERDA) nomor 6 tahun 2020 tentang kepemudaan Kabupaten Sukabumi

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang

diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **6. Analisis Data**

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan data primer dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier).

Peneliti menerapkan metode analisis data dengan cara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustkaaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

## **8. Jadwal Penelitian**

Untuk jadwal kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

KEGIATAN	BULAN				
	I	II	III	IV	V
<b>TAHAP PERSIAPAN</b>					
Penyusunan Usulan Penelitian					
Seminar Usulan Penelitian					
<b>TAHAP PENELITIAN</b>					
Pengumpulan Data					
Analisis Data					
Penulisan Skripsi					

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang dimana terbagi dalam 5 (lima) bab. Adapun urutan-urutan dan tata letak masing-masing bab (outline) serta pokok dalam bahasannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang membahas tentang urgensi penyusunan peraturan bupati sukabumi sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis ingin menyajikan latar belakang dari pada penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah, pada rumusan masalah penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi gambaran pembahasan dari pada penelitian ini. Dilanjutkan dengan kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang landasan teori dan dikorelasikan dengan permasalahan yang diteliti serta sekaligus menjadi pisau analisis penulis dalam menganalisis obyek penelitian. Lalu metode penelitian berisikan metode untuk penulisan dan uraian jenis penelitian beserta pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah beserta juga bahan hukum. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan yang berisikan gambaran isi dari tiap-tiap bab.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori dan konsep tentang peraturan bupati sebagai upaya peningkatan partisipasi pemuda, dan di dalam bab ini penulis menuliskan beberapa hal yang menjadi acuan penulis dalam penulisan tinjauan umum tentang peraturan bupati sebagai upaya peningkatan partisipasi

pemuda. Dilengkapi dengan teori-teori dan konsep terkait dengan penelitian. Teori diperlukan untuk memberikan gambaran atau sebagai pisau analisis dalam pembahasan berikutnya.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas bagaimana penjelasan terkait urgensi perda dan fungsi hukum dalam upaya meningkatkan partisipasi pemuda dibidang politik,ekonomi,sosial dan budaya di kabupaten sukabumi

### **BAB IV ANALISIS/PEMBAHASAN PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari analisis bagaimana urgensi penyusunan peraturan bupati sukabumi sebagai upaya peningkatan partisipasi dalam pembangunan daerah.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni pertama adalah kesimpulan dari apa yang menjadi berisikan jawaban pertanyaan pada perumusan masalah yang berdasarkan rangkuman analisis pada BAB III dan BAB IV dalam penelitian ini. dan bagian kedua, berisikan saran yang dimana ditujukan pada gagasan ataupun ide yang dapat dijadikan masukan untuk mengatasi kelemahan atau kesalahan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Bupati Sukabumi yang secara khusus mengatur partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan partisipasi generasi muda yang masih belum optimal. Pemuda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dan motor penggerak pembangunan, namun keterlibatan pemuda masih belum optimal karena terhambat oleh kurangnya regulasi, ruang partisipasi yang terbatas, dan minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati dapat menjadi instrumen legal yang mendorong sinergi antara pemerintah dan pemuda, menciptakan wadah partisipatif yang inklusif, serta menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran pemuda dalam proses pembangunan. Selain itu, Peraturan Bupati juga berfungsi sebagai instrumen hukum daerah yang dapat memberikan dasar legal dan arahan kebijakan yang jelas terhadap partisipasi pemuda secara aktif dalam pembangunan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu memfasilitasi partisipasi pemuda secara lebih terstruktur, terarah, dan berkelanjutan.



2. Selain itu, fungsi hukum dalam mendorong partisipasi pemuda mempunyai kedudukan yang krusial dalam menciptakan pemerintah yang transparan, responsif, serta inklusif. Hukum menyediakan kerangka yang memungkinkan pemuda untuk terlibat aktif dalam bidang politik, sehingga keterlibatan pemuda dapat memperkuat legitimasi demokrasi dan memperkaya gagasan dalam pengambilan keputusan publik melalui Fungsi regulatif, fungsi edukatif, fungsi protektif dan fungsi transformasional, sehingga penyusunan peraturan bupati tentang partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang responsif terhadap aspirasi generasi muda serta menciptakan keseimbangan antara hak-hak pemuda dan kewajiban pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, selanjutnya peneliti memberikan rekomendasi mengenai hasil Penelitian “Urgensi Penyusunan Peraturan Bupati Sukabumi Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Dalam Politik Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Bagi lembaga Universitas Nusa Putra Sukabumi hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi pemikiran dan referensi guna penelitian dimasa yang mendatang dan membantu peneliti yang selanjutnya yang berminat mengambil judul ini.
2. Bagi penulis hasil penelitian ini menjadi kesempatan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dibagku perkuliahan serta

peneliti dapat mendalami mekanisme mengenai penyusunan peraturan bupati tentang partisipasi pemuda.

3. Bagi Pemerintah Daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna memberikan informasi serta pemikiran bagi pemerintah daerah untuk menyusun peraturan bupati.



## DAFTAR PUSATAKA

### Buku

- Agustino Leo. *Dasar Dasar Kebijakan Public*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Tahun 2008
- Bhinardi, Ardito. *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Budi Utama: Yogyakarta. Tahun 2017
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, Tahun 2009
- Dunn William N *Pengantar Analisis Kebijakan Public Edisi Kedua*. Yogyakarta:Gaja Mada University Press Tahun 2003
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Bandung. Bumi Aksara. Tahun 2011
- Hikmat, Haryy.. *Starategi Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Erlangga. Tahun 2013
- Jimly Asshiddiqie, M ali safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, Tahun 2006
- Keith, Davis. *Prilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga. Tahun 2000
- Krisnha, Andini. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karyab. Tahun 2011
- Miriam Budiarto, *M Dasar – Dasar Ilmu Politik* , PT Gramedia, Jakarta, Tahun 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet.9*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, Tahun 2016.
- Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik* Bandung: Alfabeta. Tahun 2012
- Sarwomo, *Pesikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012
- Slamat. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta : University Pres. Tahun 2003
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) , Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah,,* Mandar Maju, Bandung, Tahun 2003

Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung, Tahun 2003

### Website

Anisa Humaira, *Konsep Negara Demokrasi*, <https://osf.io/preprints/osf/j5ugf>, Tahun 2025

<https://repository.unja.ac.id/46044/10/CamScanner%202003-15-2023%2011.47.pdf>  
*Memahami Kepastian dalam Hukum* (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06-01-2017 pukul : 01:24 WIB), diakses bulan Januari 2025

Arie Supriyanto, *Pancasila Sebagai Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*.

<file:///C:/Users/Yustina/Downloads/899-Article%20Text-1127-1-10-20170801.pdf>

Tahun Mei 2025

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. (2024). *Kabupaten Sukabumi Dalam Angka* 2024

Fatma Afifah, Sri Warjiyati, *Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum*.

<file:///C:/Users/Yustina/Downloads/206-Article%20Text-845-1-10-20241010.pdf>

Tahun 2025

Gede Mangku Martayasa, 2020, *Peran Pemuda Dalam Pembangunan*.

<https://kesrasetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/peran-pemuda-dalam-pembangunan-38>

diunduh pada Jumat 16 Mei 2025

Satriya Nugraha, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat*.

[https://www.researchgate.net/publication/378315787\\_Fungsi\\_Hukum\\_dalam\\_Masyarakat](https://www.researchgate.net/publication/378315787_Fungsi_Hukum_dalam_Masyarakat)

diunduh pada Sabtu 17 Mei 2025

## Jurnal

- Adityo Nugroho, *Tesis : Jejaring Pendidikan Lingkungan Studi Tentang Pemanfaatan Jaringan Sosial Diantara Organisasi Pemuda Lingkungan (OPL) di Yogyakarta*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, Tahun 2016
- Adventina Natalisa, Supatmi, & Yeterina Widi Nugrahanti, 'Teori Keadilan', Jurnal Yudisial, Vo, 20. No. 2, Tahun 2010
- Aliza Qory Imeltha, *Peranan Hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol.2, No.7 Tahun 2024
- Citrano, *Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa*, Jurnal Hukum Agama Hindu, Vo.11, No 2, Tahun 2021
- Devanada Anisza Putri, Aris Sunarya, Zainal Fatah, *Akuntabilitas Pengadaan Barang atau Jasa E-Katalog di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vo. 1, No. 2. Tahun 2023
- Dedy hermawan, Simun S Hutagalung, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata di Lampung Selatan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vo. 23, No 1. Tahun 2021
- Defril Hidayat, Hainadri, *Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat*. Jurnal Datin Law Jurnal, Volume. 2 Nomor. 2021
- Dwi Sandy Aprilian, *Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang*. Tahun 2015
- Ichi Lussy , Rochmad Bayu Utomo, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Biak Numfor Distrik Biak Timur Kampung Soryar*, Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi, Vo. Xx, No. Xx. Tahun 2024
- Intan erawati, mussadun, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Mangrove di Desa Bedono, Kecamatan sayung*, Jurnal Ruang, Vo. 1, No 1. Tahun 2013

- Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Insan Cendekia, Surabaya, Tahun 2021
- Krisnha, Andini, *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung Alfabeta. Tahun 2014
- Mahadi, Filsafat Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Dalam Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, Tahun 2013
- Pinalis, Rifaldi, Ronny Gosal, Dan Ventje Kasenda.. *Partisipasi Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Pembangunan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 2 No 2, Tahun 2017
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas Dan Good Governance*” Lembaga Administrasi Negara dan Badan Penagwas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, Tahun 2000
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, Tahun 2006
- Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta, Tahun 2019
- Poespowardoyo, Soeryanto, dalam karya Ayartohaedi berjudul *Kepribadian Budaya Bangsa: Local Genius*, diterbitkan oleh Pustaka Jaya, Jakarta, Tahun 2019
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pres Tahun 2012
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Tahun 2017
- Sumaryadi, 1 Nyom, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama. Tahun 2005
- Sumodiningrat, Gunawa. *Pembangunan Daerah Dan Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Renika Cipta. Tahun 2018
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, Tahun 2017
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum, Liberty*, Yogyakarta, Tahun 2018
- Teguh, Amar. *Kemitraan Dan Model Model Pemerdayaan* Graha Ilmu: Yogyakarta. Tahun 2004

Theresia, Aprilia *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung Alfabeta. Tahun 2014

Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2003

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Presiden No 43 Tahun 2022 *Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 *Tentang Kepemudaan*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*

Peraturan Menteri Pemuda Dan Olah Raga Nomor 59 Tahun 2013 *Tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan*

Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 *Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP)*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 *Tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda*

Peraturan Gubernur Jawa Barat No 10 Tahun 2023 *Tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024*

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 *Tentang Kepemudaan Kabupaten Sukabumi*

**Skripsi**

Akbar Alur, *Partisipasi Pemuda Dalam Meningkatkan Program Karang Taruna Di Desa Cibatuh Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi*, Skripsi, Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Stisip Widyapuri Mandiri Sukabumi, Tahun 2022

